



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal Yudhistira Effendi Alias Oket;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jala IX Lingk. 4 Gg. Kambing Kelurahan

Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota

Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 15 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA, berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2024, Nomor : Reg. Perkara PDM-269/Rp.9/Enz.2/09/2024;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL YUDHISTIRA EFFENDI Als OKET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL YUDHISTIRA EFFENDI Als OKET berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar RP.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti :
  - a. 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan:
    - 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan
      - 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu;
    - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Narkotika jenis Shabu berat bersih (Netto) : 3,24 (tiga koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong;

b. 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

c. uang sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FAISAL YUDHISTIRA EFFENDI Als OKET pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 , bertempat di Jalan Pringgankamah Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu secara ecer di Jalan Pringgankamah Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marelan Kota Medan. berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama menuju ke Jalan Pringgagan Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan setibanya di Jalan Pringgagan Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama melakukan pengamatan dan melihat terdakwa sedang duduk diatas kayu di pinggir jalan kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang kosong. Selanjutnya saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Heru (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Jl.Sungai Mati Kel.Sungai Mati Kec.Medan Labuhan dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa keuntungan dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Ji sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 191/VII/POL-10009/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR, NIK: P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa FAISAL YUDHISTIRA EFFENDI Als OKET berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,24 (tiga koma dua empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 4193/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI.S.Farm.,Apt selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa FAISAL YUDHISTIRA EFFENDI Als OKET berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FAISAL YUDHISTIRA EFFENDI Als OKET pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 , bertempat di Jalan Pringgane Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu secara ecer di Jalan Pringgane Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama menuju ke Jalan Pringgane Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan setibanya di Jalan Pringgane Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama melakukan pengamatan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang kosong. Selanjutnya saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop , 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang kosong , 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Heru (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Jl.Sungai Mati Kel.Sungai Mati Kec.Medan Labuhan dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 191/VII/POL-10009/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR, NIK: P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa FAISAL YUDHISTIRA EFFENDI Als OKET berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,24 (tiga koma dua empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 4193/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI.S.Farm.,Apt selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa FAISAL YUDHISTIRA EFFENDI Als OKET berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan Saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

### **Alexandarius**

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa namun setelah ditangkap Saksi baru mengenalnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara dibaca yang setelah dibaca kemudian berita acara ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pringgian Lingk. 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi Teguh Tri Setiawan serta petugas Kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu secara ecer di Jalan Pringgian Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menuju ke Jalan Pringgian Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan setibanya di Jalan Pringgian Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengamatan dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas kayu di pinggir jalan kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Heru (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Jalan Sungai Mati Kelurahan Sungai Mati Kecamatan Medan Labuhan dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

## Teguh Tri Setiawan

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa namun setelah ditangkap Saksi baru mengenalnya;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara dibaca yang setelah dibaca kemudian berita acara ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pringgank Lingk. 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi Alexandarius serta petugas Kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu secara ecer di Jalan Pringgank Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menuju ke Jalan Pringgank Lingkungan 7

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan setibanya di Jalan Pringgán Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengamatan dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas kayu di pinggir jalan kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Heru (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Jalan Sungai Mati Kelurahan Sungai Mati Kecamatan Medan Labuhan dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan Terdakwa membaca berita acara lalu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam berita acara adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pringgana Lingk. 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Heru (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Jalan Sungai Mati Kelurahan Sungai Mati Kecamatan Medan Labuhan dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan : 2 (dua) buah plastik

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih Seluruh Narkotika jenis shabu berat bersih (Netto) : 3,24 (tiga koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pringgian Lingk. 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Alexandarius dan Saksi Teguh Tri Setiawan serta Petugas Kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu secara ecer di Jalan Pringgian Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian menuju ke Jalan Pringgian Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan dan setibanya di Jalan Pringgian Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, Petugas Kepolisian melakukan pengamatan dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas kayu di pinggir jalan kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Heru (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Jalan Sungai Mati Kelurahan Sungai Mati Kecamatan Medan Labuhan dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka terhadap dakwaan tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dimana jika dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi atau sebaliknya jika dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer yang selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Penuntut Umum Terdakwa disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## **Ad.1 “ setiap orang”**

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai arti yang sama dengan barangsiapa dimana di dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas apa yang dimaksud barangsiapa akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai barangsiapa adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Faisal Yudhistira Effendi Alias Oket sebagai Terdakwa dalam perkara *A Quo* yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Bahwa saat Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Terdakwa telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjelaskan dengan benar mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka mengenai unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi Alexandarius dan Saksi Tri Teguh Setiawan yang merupakan Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Alexandarius dan Saksi Teguh Tri Setiawan serta Petugas Kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu secara ecer di Jalan Pringgane Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian menuju ke Jalan Pringgane Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan setibanya di Jalan Pringgane Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, Petugas Kepolisian melakukan pengamatan dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas kayu di pinggir jalan kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Heru (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Jalan Sungai Mati Kelurahan Sungai Mati Kecamatan Medan Labuhan dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 191/VII/POL-10009/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nurul Asniar, NIK: P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Faisal Yudhistira Effendi Alias Oket berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,24 (tiga koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 4193/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm., Apt selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Faisal Yudhistira Effendi Alias Oket berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kepada Terdakwa ada dimintakan tanggapannya yang dalam tanggapan Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan primer telah dipertimbangkan serta terpenuhi maka untuk dakwaan subsider tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan : 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih Seluruh Narkotika jenis shabu berat bersih (Netto) : 3,24 (tiga koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di jatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pandangan yang adil terhadap diri Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dimasa yang akan datang;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Yudhistira Effendi Alias Oket** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Faisal Yudhistira Effendi Alias Oket** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan : 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu putih Seluruh Narkotika jenis shabu berat bersih (Netto) : 3,24 (tiga koma dua empat) gram;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.      Frans Effendi Manurung, S.H., M.H

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)